

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang dimiliki oleh lelaki dan perempuan yang diakui secara hukum. Pada dasarnya, terdapat dua sistem hukum perkawinan yang dikenal secara umum yaitu hukum perkawinan yang menganut asas monogami dan asas poligami. Perkawinan secara monogami adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ada ikatan perkawinan lain.¹ Adapun perkawinan secara poligami adalah sebuah perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri adalah poligini dan bagi seorang perempuan yang memiliki suami lebih dari satu menggunakan istilah poliandri. Oleh karena itu, sebuah perkawinan yang dilakukan seorang laki yang mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan disebut poligini bukan poligami.²

Sistem hukum perkawinan secara monogami saja, dianut oleh negara-negara barat seperti Prancis, Jerman, Inggris dan Amerika Serikat. Sistem perkawinan pada negara-negara tersebut bermula dari keyakinan yang dianut oleh masyarakat sekitar, yaitu hukum dalam Agama Kristen yang tidak memperbolehkan bagi penganutnya untuk melakukan poligami. Hukum

¹ www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan-poligini-poliandri-endogami-eksogami-dll.html <diakses pada sabtu 3 September 2016 pukul 23.24 wib>

² H.M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta. Rajawali Pers, 2014 hlm. 352.

perkawinan dalam Agama Kristen pada dasarnya tidak melarang adanya praktek poligami, sebab tidak ada keterangan yang jelas dalam Injil tentang landasan perkawinan monogami atau melarang perkawinaan poligami. Kenyataannya, hanya Golongan Katolik saja yang tidak memperbolehkan pembubaran perkawinan kecuali dengan kematian saja.³

Pemahaman masyarakat pada umumnya, poligami identik berasal dari Hukum Islam. Namun, jika ditelusuri sejarah poligami sebenarnya telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum adanya Hukum Islam. Contohnya Suku Bangsa “*Salafiyun*” yaitu negara-negara yang sekarang disebut Rusia, Letonia, Cekoslawakia, Yugoslavia, sebagian negara Jerman dan Inggris.⁴ Raja-raja terdahulu berpandangan bahwa banyaknya jumlah istri merupakan kebanggaan tersendiri, menunjukkan lambang status sosial yang tinggi dan menandakan kesejahteraan. Raja Solomon misalnya, mempunyai tujuh ratus orang istri dengan ratusan gundik.⁵ Raja Nigeria di Afrika memiliki ribuan istri bahkan, rekor fantastis dicapai Raja Uganda yang memiliki tujuh ribu istri.⁶

Raja-raja terdahulu membuktikan bahwa perempuan hanya dijadikan sebuah bahan pemuas nafsu, tanpa memperhitungkan perasaan dan keadaannya sebagai seorang manusia yang berkeinginan untuk hidup secara layak. Sebelum datangnya Islam (zaman jahiliyah) perempuan dijadikan harta rampasan perang dan diperdagangkan, hingga kedatangan Islam dan diutusnya Nabi Muhammad

³*ibid*, hlm 356

⁴Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm. 81.

⁵ <http://kbbi.web.id/gun-dik/> adalah istri tidak resmi, selir; perempuan piaraan (bini gelap); <diakses pada Jum'at 23 September 2016 pk1.07.38>

⁶ Dedi Supriyadi, *Op.Cit.*, hlm. 82.

SAW di muka bumi ini. Allah telah berfirman didalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya' ayat 107 yang artinya "*Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rohmat bagi seluruh manusia*" Selain itu, sebuah hadits menjelaskan bahwa "*Sesungguhnya aku (Muhammad) hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia* "

Kedatangan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam) dan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki akhlak, sistem kemasyarakatan, dan sistem hukum terdahulu. Dibuktikan dengan adanya perbaikan hukum terdahulu bagi perempuan. Kedatangan Islam menjadikan perempuan lebih bermartabat karena Hukum Islam mengatur jumlah maksimal seseorang dalam berpoligami yaitu empat orang istri secara bersamaan. Pembatasan tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh laki-laki terhadap perempuan.

Pengaturan poligami dalam Hukum Islam berasal dari Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang terjemahnya adalah "*...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja....*"⁷ Ayat Al-Qur'an ini menjelaskan bahwa, seseorang laki-laki boleh menikahi perempuan yang disenangi dua atau tiga atau empat orang secara bersamaan, Firman Allah SWT tersebut diperjelas dengan adanya Hadits Nabi Muhammad SAW yang intinya bahwa pada saat seseorang bernama Ghilan masuk Islam dengan mempunyai sepuluh orang istri, Rasulullah SAW meminta untuk memilih empat orang istri

⁷ Al-Qur'an, Surat An-Nisa', 4 : 3, Terjemahan Al-Qur'an ini berdasarkan pada Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2004) , hlm. 77.

saja dan menceraikan sisanya.⁸ Selain itu, syarat yang ditentukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 selanjutnya bahwa bagi setiap orang yang ingin melakukan poligami harus mampu berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Jika tidak mampu berbuat adil maka hanya diperbolehkan menikah dengan satu istri saja. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil, artinya seorang suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil.⁹

Meskipun Al-Qur'an telah menggariskan secara pasti mengenai hukum poligami namun perkembangannya terdapat perbedaan dalam pengaturan hukum poligami di berbagai negara. Beberapa negara menerapkan hukum yang memperbolehkan poligami namun dengan syarat-syarat tertentu seperti di Negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunai Darussalam, dan Iran.¹⁰ Indonesia pada dasarnya menganut sistem perkawinan dengan asas monogami, terbukti dengan adanya Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.¹¹ Namun, pasal tersebut tidak serta merta melarang poligami karena pasal selanjutnya menyebutkan seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu jika memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, bahwa seseorang yang akan

⁸ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm. 128.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, hlm. 155.

¹⁰ Atik Wartini, "Poligami dari fiqh hingga perundang-undangan", *Jurnal studi Islamika*, Vol.10 No.2, Desember 2013, Jogjakarta, hlm 234

¹¹ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara RI Tahun 1974 Nomor 1)

melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur oleh undang-undang yaitu seorang lelaki dapat melakukan poligami, jika istri yang akan di poligami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, kemudian istri memiliki cacat atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹² Jika salah satu atau semua syarat tersebut terpenuhi, maka atas izin istri dan pihak pengadilan lelaki tersebut dapat melakukan poligami.

Ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut membuktikan bahwa pada dasarnya Indonesia menganut asas perkawinan monogami terbuka dalam perkawinan, artinya Indonesia mengatur bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.¹³ Namun Indonesia juga tidak melarang jika ada seorang laki-laki yang ingin berpoligami. Poligami diperbolehkan jika seseorang tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Orang Islam terikat pengaturan lebih khusus di dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), seseorang yang akan melakukan poligami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya¹⁴ sebagai sebuah syarat yang utama diperbolehkannya poligami. KHI juga mengatur batasan bagi seorang laki-laki yang menikahi perempuan lebih dari satu dengan batasan maksimal empat orang.¹⁵ Aturan dalam KHI digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama

¹² Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara RI Tahun 1974 Nomor 1)

¹³ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara RI Tahun 1974 Nomor 1)

¹⁴ Lihat pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

¹⁵ Lihat Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

sebagai rujukan dan pertimbangan hukum dalam membuat suatu putusan, bagi orang Islam dan semua orang yang tunduk terhadap aturan Hukum Islam.

Aturan diperbolehkannya poligami di Indonesia ternyata berbeda dengan beberapa negara, seperti Turki dan Tunisia yang melarang poligami yang beranggapan bahwa perkawinan poligami menyengsarakan perempuan. Turki merupakan negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Turki juga merupakan negara pertama yang melarang adanya praktek poligami. Sejak tahun 1926, Turki telah melarang adanya praktek poligami, dengan diadopsinya *The Swiss Civil Code* tahun 1912 menjadi *The Turkish Civil Code of 1926*. Namun seiring berkembangnya keadaan Republik Turki, maka dibentuklah sebuah undang-undang baru yang mengatur lebih khusus mengenai hukum keluarga yaitu *The Turkish Family Law of Cyprus 1951*¹⁶. Undang-undang Keluarga Turki diantaranya berisi tentang Perkawinan yang meliputi: pertunangan, umur pernikahan, mahrom, poligami, resepsi pernikahan, pembatalan pernikahan, kemudian perceraian dan pemisahan, kompensasi dan yang terakhir terkait hukum waris.¹⁷

Berbanding terbalik dengan Negara Turki yang tidak memperbolehkan adanya praktek poligami. Kenya adalah salah satu negara yang memperbolehkan dilakukannya poligami poligami tanpa mengatur syarat-syarat dan batasan-batasan tertentu. Kenya membagi perkawinan dalam dua golongan, yaitu pernikahan monogami dan pernikahan yang berpotensi poligami.¹⁸ Berdasarkan aturan dalam undang-undang perkawinan yang tergolong berpotensi poligami

¹⁶ Abu Yazid Adnan Quthny, *Reformasi Hukum keluarga Islam Turki*, Makalah, hlm. 7.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 10.

¹⁸ Part II The Marriage Act 2014

adalah perkawinan yang dilangsungkan secara Hukum Adat dan Hukum Islam di Kenya sedangkan perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Hukum Agama Kristen, Hindu dan Budha tidak termasuk dalam kategori perkawinan yang monogami. Perkawinan yang berpotensi poligami secara otomatis telah terdaftar pada kantor catatan sipil. Sistem perkawinan yang berpotensi poligami, mayoritas dilakukan oleh laki-laki Afrika. Oleh karena itu perempuan Afrika yang dinikahi harus menyadari bahwa pasti akan ada perkawinan kedua, ketiga, keempat atau bahkan sampai empat puluh lebih seperti yang dilakukan oleh Sentus Ogwella Akuku,¹⁹ salah seorang penduduk Kenya yang meyakini Hukum Adat.

. Berdasarkan uraian di atas, diperlukan sebuah penelitian hukum terhadap pengaturan poligami yang tepat berdasarkan perspektif Hukum Islam antara Negara Indonesia, Turki dan Kenya, mengingat Indonesia, Turki dan Kenya sama-sama tiga negara yang memiliki penduduk beragama Islam. Namun Indonesia memperbolehkan adanya praktik poligami dengan syarat-syarat tertentu sedangkan Turki melarang adanya praktik poligami. Adapun pengaturan poligami di Kenya berbanding terbalik dengan Turki di mana Kenya membebaskan kepada rakyatnya untuk melakukan poligami dengan ketentuan perkawinan yang dilakukan tergolong dalam perkawinan yang berpotensi poligami. Hal ini menimbulkan ketertarikan untuk dilakukan sebuah penelitian dengan judul *“Perbandingan Aturan Poligami Di Indonesia, Turki Dan Kenya Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”*.

¹⁹ Manusia dengan istri terbanyak di dunia, www.Anehdidunia.com <diakses pada hari minggu 4 September 2016 pukul 04.51>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang perbedaan aturan poligami di Indonesia, Turki, dan Kenya?
2. Aturan poligami di negara manakah yang paling tepat berdasarkan perspektif Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai latar belakang perbedaan pengaturan poligami di Indonesia, Turki, dan Kenya.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai persamaan, perbedaan, kelemahan dan keunggulan aturan poligami di Indonesia, Turki, dan Kenya, terhadap kesesuaiannya berdasarkan perspektif Hukum Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat diperoleh dua kegunaan yaitu kegunaan secara Teoritis dan kegunaan secara praktis.

A. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan Teoritis dari penelitian ini yaitu

1. Penelitian ini dapat memberi manfaat untuk wacana pengembangan dan pembaharuan aturan poligami dalam lapangan Hukum Islam, dan Hukum Perkawinan di Indonesia, Turki, dan Kenya.

2. Memberikah pengembangan wacana perbandingan hukum secara mikro di bidang aturan poligami.

B. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat umum mengenai perbandingan aturan poligami diantara negara Indonesia, Turki dan Kenya.
2. Penelitian bermanfaat sebagai referensi untuk akademisi mengenai permasalahan aturan poligami khususnya dalam perbandingan aturan poligami di negara Indonesia, Turki dan Kenya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi penelitian selanjutnya untuk membahas lebih mendalam mengenai perkembangan hukum perkawinan di berbagai negara khususnya untuk pembaharuan aturan poligami di Indonesia.

1.5 Keaslian

Untuk penulisan penelitian perbandingan hukum poligami sebelumnya sudah pernah ada dijelaskan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu tentang Perbandingan Hukum Poligami

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan Yang Membedakan
1	DINDA CHOERUL UMMAH	Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia Tunisia). ²⁰	1. Bagaimana Poligami menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Tunisia. 2. Bagaimana bentuk sanksi pelaku Poligami di Indonesia dan Tunisia. 3. Apa perbedaan dan persamaan sanksi poligami di Indonesia dan Tunisia.	Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang kriminalisasi poligami di Indonesia dan Tunisia terkait penerapan sanksi Hukum bagi para pelanggar praktek poligami.
2	AFIF NUR WAKHIDI	Perbandingan Ketentuan Poligami Dalam Perundang-undangan Indonesia dan Turki. ²¹	1. Bagaimana perbandingan ketentuan Hukum Poligami dalam perundang-undangan hukum perkawinan di Indonesia dan Turki. 2. Mengapa dua negara tersebut memberlakukan hukum yang berbeda dalam pengaturan hukum	Penelitian ini berfokus pada perbandingan hukum poligami di Negara Indonesia dan Turki dimana : 1. Indonesia dan Turki merupakan Negara dengan penduduk Mayoritas beragama Islam 2. terdapat perbedaan penafsiran ayat dalam Surat An-

²⁰ Dinda Choerul Ummah. "Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga Indonesia Tunisia)". Diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24938>. <diunduh tanggal 9 September 2016>

²¹ Afif Nur Wakhidi. "Perbandingan Ketentuan Poligami dalam Perundang-undangan Indonesia dan Turki". Diakses dari www.theses.stainponorogo.ac.id/694/1/BABI-Vpdf <diunduh tanggal 9 september 2016>

			mengenai poligami.	Nisa' ayat 3 dimana Indonesia menafsirkan secara tekstual dan Turki menafsirkan secara reintrepretasi. 3.Indonesia mempersulit praktek poligami sedangkan Turki melarang adanya poligami dan diberikan sanksi bagi pelanggarnya.
--	--	--	--------------------	--

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang lain adalah perbandingan aturan poligami membahas terkait persamaan, perbedaan, kelemahan dan keunggulan mengenai aturan poligami di Negara Indonesia, Turki dan Kenya, kemudian dianalisis aturan poligami di negara manakah yang paling tepat berdasarkan perspektif Hukum Islam. Penelitian ini diarahkan untuk membantah skripsi sebelumnya bahwa yang membedakan pengaturan poligami di Indonesia dan Turki bukan dikarenakan perbedaan penafsiran dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 melainkan lebih pada perbedaan sejarah aturan poligami antara ketiga negara yang saling berlainan. Skripsi ini juga diarahkan untuk membuat wacana pembaharuan aturan poligami di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang

dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²²

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²³ Doktrin-doktrin atau asas-asas yang diteliti digunakan untuk mengetahui persamaan, perbedaan kelemahan dan keunggulan pengaturan hukum yang ada di beberapa negara terkait hal yang sama. Perbandingan yang diteliti berfokus pada penerapan aturan hukum poligami di Indonesia, Turki dan Kenya.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan atau persamaan antara sistem hukum satu dengan yang lain, persamaan akan menunjukkan inti dari sistem hukum yang diteliti sedangkan perbedaan akan menunjukkan sebab adanya perbedaan baik itu disebabkan adanya perbedaan iklim, budaya maupun sejarah masing-masing bangsa.²⁴ Pendekatan perbandingan hukum dalam penelitian ini membandingkan aturan poligami diantara Indonesia, Turki dan Kenya berdasarkan undang-undang yang diterapkan pada masing-masing negara. Oleh karena itu perbandingan dalam penelitian ini, dilakukan dalam ruang lingkup mikro, dengan membandingkan aturan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 19.

²³ *Ibid*, hlm. 24.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 135.

Hukum Islam di Negara Indonesia dengan *The Turkish Family Law Tahun 1951* di Negara Turki dan *The Marriage Act 2014* dari Negara Kenya. Persamaan antara tiga negara tersebut adalah sama-sama terdapat penduduk beragama Islam dengan perbedaan terletak pada pengaturan poligami yaitu Indonesia memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, Turki melarang poligami dan Kenya memperbolehkan poligami tanpa batasan maksimal. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi konsistensi dan kesesuaian norma-norma penerapan aturan hukum poligami di Negara Indonesia, Turki dan Kenya sehingga dapat dianalisis terkait kelemahan dan keunggulan pengaturan hukum poligami antara ketiga negara yang diperbandingkan berdasarkan perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan sejarah adalah pendekatan yang menggunakan sejarah sebagai latar belakang terbentuknya suatu aturan hukum.²⁵ Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelaah sejarah masing-masing negara terkait pengaturan hukum sehingga dapat diketahui latar belakang terbentuknya suatu aturan dalam undang-undang. Pendekatan sejarah pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui latar belakang atau sejarah terbentuknya aturan poligami di Indonesia, Turki, dan Kenya sehingga diketahui penyebab perbedaan pengaturan poligami di antara ketiga negara tersebut.

²⁵ *Ibid*, hlm. 318.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum yang berupa:

peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Ketentuan mengenai Dasar Hukum Perkawinan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
2. Ketentuan mengenai beristri lebih dari seorang dan ketentuan pidana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Ketentuan yang mengatur tentang beristri lebih satu dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan dan beristri lebih dari satu.

²⁶ Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm. 47

4. Ketentuan mengenai larangan menikah lagi bagi seorang laki-laki yang masih terikat perkawinan di dalam *The Turkish Family Law*, 1951 (Undang-undang Keluarga Turki tahun 1951).
5. Ketentuan mengenai perkawinan yang berpotensi poligami dan perkawinan yang dilakukan di bawah Hukum Islam dalam *The Marriage Act 2014 Of Kenya* (Undang-undang Perkawinan Kenya).

Bahan Hukum Islam yang terdiri dari:

1. Al-Qur'an Surat *An-Nisa'* tentang Dasar-dasar Hukum Perkawinan.
2. Hadits, mengenai Hukum Poligami dari Riwayat Rasulullah SAW dan para Sahabat dalam melakukan Poligami.
3. *Ijtihad* ulama' khususnya berupa *Ijma'* dan *Qiyas* terkait hukum poligami.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen yang tidak resmi, Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi kemudian kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.²⁷ Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku tentang perkawinan dalam Hukum Islam, jurnal-jurnal tentang hukum poligami di Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, perbandingan hukum perkawinan di negara Islam serta kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan penerjemahan undang-undang di beberapa negara terkait aturan poligami.

²⁷ *Ibid*, hlm. 54.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir dengan logika induktif. Logika induktif adalah metode berfikir dengan menarik kesimpulan dari aturan yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum.²⁸ Analisis pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini berawal dari latar belakang pengaturan hukum poligami di antara negara Indonesia, Turki dan Kenya yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap pengaturan hukum poligami di tiga negara yang diperbandingkan manakah yang paling tepat berdasarkan perspektif Hukum Islam.

²⁸ Johnny Ibrahim, Op.Cit, hlm. 249.